


 <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP	000.8.3.3/1584/SET.BKBPD
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	15 Januari 2025
	Tanggal Pengesahan	7 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Judul SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 500.12.12/1577/SET.BKBPD tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai Pembakuan; 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian; 2. Komputer; 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet; 5. ATK;
Peringatan	Pecatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon dapat mengajukan keberatan; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak tercapai; 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi yang Berkualitas dan Relevan Dengan Tupoksi Pada Unit Yang Menguasai dan Mengelola Informasi di Lingkungan Badan Kesabangpol Prov. Sulten, baik yang diproduksi Sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim kepda pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PPNO. 61 Tahun 2010 3. PERMENDAGRI NO. 3 Tahun 2017 4. PERGUB NO. 33 Tahun 2012	Secara Berkala, serta merta, dan Setiap Saat	Daftar informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola.	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dkumentasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PPNO. 61 Tahun 2010 3. PERMENDAGRI NO. 3 Tahun 2017 4. PERGUB NO. 33 Tahun 2012	Secara Berkala, serta merta, dan Setiap Saat	Daftar informasi bulik yang telah diklasifikasikan kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy				Alat Tulis Kantor	Secara Berkala, serta merta, dan Setiap Saat	Daftar informasi publik	
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi dan sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik		Tidak 	YA 	Mengadakan Rapat Bersama dengan Pejabat/Unit Kerja yang Menguasai dan Mengelola Informasi untuk Menetapkan Daftar Informasi Publik.	Saat daftar informasi publik terkumpul dari unit yang menguasai dan mengelola	Surat keputusan daftar informasi publik yang ditandatangani atasan PPID	Setelah Daftar Info Publik ditetapkan, jik tambahan informasi Dibuat SK ditetapkan
5	Mengumumkan dan mengunggah daftar informasi publik ke Website resmi PPID Badan Kesbangpol Prov Sulteng maupun melalui sarana informasi Lainnya				Website dan Sarana Informasi lainnya yang dimiliki oleh PPID Badan Kesbangpol Prov. Sulteng	Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh atasan PPID	Adanya konten daftar informasi publik di website Badan Kesbangpol Prov Sulteng	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. A R F A N, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19710909 1999012 1 001